

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
TETAP PADA PERUSAHAAN DAERAH  
PASAR KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : Lisa Pertiwi**  
**NPM : 1405170170**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : LISA PERTIWI  
N P M : 1405170170  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

H. HUSAN RAMBE, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing

SURYA ANJAYA, S.E., M.M

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. ANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : LISA PERTIWI  
N P M : 1405170170  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
(SURYA SAMSUDJAYA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. SUNARDI, SE, MM, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Pertiwi  
NPM : 1405170170  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
TETAP PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**LISA PERTIWI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : LISA PERTIWI  
N.P.M : 1405170170  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN  
PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PERUSAHAAN  
DAERAH PASAR KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/03/2018	- Pembacaan tentang pembetulan PPh 21 - membaca dan menganalisis PPh 21 - pembetulan pembetulan		
10/03/2018	- Analisis Data dan sumber data pembetulan - Buat jurnal pembetulan PPh 21 - lampir kesimpulan dan saran.		
13/03/2018	- kesimpulan dan cara pembetulan - lampir ke Abstrak		
16/03/2018	- pembetulan kalimat yg ada di Abstrak		
17/03/2018	- selesai di bimbing ACC untuk sidang Meyra Hiza		

Pembimbing Skripsi

SURYA SAJAYA, SE, MM

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**LISA PERTIWI, NPM : 1405170170. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Skripsi, Tahun 2018.**

Gaji merupakan bentuk penerimaan yang diperoleh setiap orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai di suatu instansi. Atas penerimaan ini perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melaksanakan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya, sistem ini memiliki nama *withholding system*.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 masih ditemukan kesalahan dalam menghitung dan memotong yaitu berupa kesalahan dalam pengurangan penghasilan bruto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perusahaan tidak memasukkan Jamsostek berupa JHT dan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto dan PTKP yang digunakan masih PTKP 2015. Akibat kesalahan ini, pajak yang di catat ke jurnal, yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya.

*Kata kunci : Pajak Penghasilan, Pegawai Tetap, Withholding tax*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil`alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelimpahan rahmat dan hidayah kepada penulis, serta shalawat dan salam atas kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Perusahaan Derah Pasar Kota Medan.”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, yang sangat istimewa Ayahanda Sutarno dan Ibunda Tasiah, S.Pd tercinta dan seluruh Keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik moril, material, maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak Dr, Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januari, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si, selaku Dosen PA kelas C Akuntansi Pagi.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE M.Ak, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan membina penulis sehingga tersusun dan selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku staff pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Osman Manalu SP M.Si selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Kota Medan yang telah menerima/ memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian.
11. DR.Yohny Anwar SE MM selaku Direktur Operasional PD Pasar Kota Medan serta Paman penulis yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam melakukan penelitian.

12. Kepada Ibu Zikriah, SE selaku Kabag Keuangan/ Akuntansi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
13. Kepada seluruh staff Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang membantu penulis dalam penelitian ini.
14. Kepada saudara-saudara saya, kakak Novi Asmita, abang Retno Arifin, kakak Reni Handayani, abang Rizki Ade S dan abang Muhammad Jamil yang telah mendukung dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Kepada teman-teman di kelas C Akuntansi pagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu setia menemani, membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah Kata pengantar dari penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti lain dan penulis menerima masukan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Wa`alaikumsalam Wr.Wb

Medan,      Maret 2018

Penulis

LISA PERTIWI

1405170170

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis .....	10
1. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Jenis Pajak.....	12
d. Subjek Pajak.....	13
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	15

2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
a. Pengertian PPh Pasal 21 .....	16
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21 .....	16
c. Pemotong PPh Pasal 21 .....	17
d. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak .....	19
e. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 .....	21
f. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan PPh Pasal 21 ...	23
g. Objek PPh Pasal 21 .....	24
h. Objek PPh Pasal 21 yang Dikecualikan .....	26
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
4. Pembayaran Pajak ( Pasal 9- 10 UU KUP ) .....	34
5. Surat Pemberitahuan (Pasal 3-8 KUP ) .....	34
6. Pencatatan PPh 21 .....	37
7. Penelitian Terdahulu .....	39
B. Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Definisi Operasional .....	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknis Analisis Data .....	46

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Sejarah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan .....	47
2. Struktur organisasi.....	50
3. Job Description PD. Pasar Kota Medan .....	53
4. Deskripsi Data Perhitungan PPh Pasal .....	55
5. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .....	63
6. Pencatatan PPh Pasal 21 .....	66
7. Pelaporan PPh Pasal 21 .....	71
B. Pembahasan .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Daftar Penerimaan Gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Tahun 2017 .....	4
Tabel II.1 Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	32
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel IV.1 Daftar Penerimaan Gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Tahun 2017 .....	56
Tabel IV. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PD Pasar Kota Medan .....	58
Tabel IV. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 ....	62
Tabel IV.4 Perbandingan Pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan Dengan Menurut UU Perpajakan.....	64
Tanel IV.5 Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh PD. Pasar Kota Medan Tahun 2017 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikirr .....	42
Gambar IV. 1	Struktur Organisasi.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan sebuah negara tidak hanya tanggung jawab pemerintahnya saja. Akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat atau warga negara sebagai bagian dari negara tersebut. Maka perwujudan dari tanggung jawab masyarakat tersebut atas pembangunan negara ialah membayar pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Salah satunya adalah pegawai tetap yang merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/784/SK/1993. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki 754 tenaga kerja yang di kelompokkan berdasarkan status yang terdiri dari 4 orang direksi, 2 orang staf khusus direksi, 391 orang pegawai tetap, 14 orang calon pegawai, 316 PHL kebersihan/ penertiban dan 27 orang honor.

Perusahaan menggunakan withholding system yang merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan utang pajak. Dalam hal ini pajak yang dihitung, dipungut, dan disetorkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Kewajiban perusahaan sebagai pemotong harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar kota Medan pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menambahkan gaji pokok dengan tunjangan – tunjangan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,

tunjangan kerajinan serta jamsostek dan dana pensiun yang kemudian menjadi penghasilan bruto. Kemudian penghasilan bruto dikali 5% menghasilkan biaya jabatan. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun dan PTKP menghasilkan PKP ( Penghasilan Kena Pajak). Setelah itu, PKP dikali dengan tarif Pasal 17 UU PPh untuk menghasilkan PPh 21 yang di tanggung oleh pegawai tetap.

Fenomena yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah perusahaan masih menghitung PPh 21 atas pegawai tetap dengan menggunakan PTKP yang salah. PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP tersebut adalah untuk wajib pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 36.000.000, K/0 sebesar Rp.39.000.000, K/1 sebesar Rp 42.000.000 , K/2 sebesar Rp 45.000.000 dan K/3 sebesar Rp 48.000.000. Besaran PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 29 Juni 2015.

Tabel berikut ini akan menyajikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

TABEL I.1  
DAFTAR PENERIMAAN GAJIKOKOK DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMEDAN  
TAHUN 2017

STATUS	G. POKOK KAWIN	TJ. ISTERI	TJ. ANAK	TUNJANGAN		THR/ Bonus	JAMSOSTEK	DANA PENSUN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	POTONGAN			JUMLAH DITER
				JABATAN	KHUSUS					PPH	JAMSOSTEK	PENSUN	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
K	37,423,128	19,200,000	0	1,800,000	3,118,594	3,700,404	569,700	73,296,442	1,174,611	5,047,632	1,139,400	65,934	
1 1 0 2	3,742,308												
	3,742,308												
	44,907,744												
105													
K	35,264,652	19,200,000	0	1,800,000	2,938,721	3,486,972	555,816	70,299,077	1,033,625	4,756,500	1,111,620	63,397	
1 1 0 2	3,526,464												
	3,526,464												
	42,317,580												
K	35,264,652	10,800,000	0	1,800,000	2,938,721	3,051,096	531,600	56,149,301	513,932	4,161,936	1,063,200	50,410	
1 0 0 1	0												
	1,763,232												
	37,027,884												
K	34,573,188	12,000,000	0	1,800,000	2,881,099	3,418,596	542,256	62,129,767	646,939	4,663,236	1,084,500	55,735	
1 1 0 2	3,457,320												
	3,457,320												
	41,487,828												
K	34,573,188	0	3,000,000	1,800,000	2,881,099	3,418,596	0	52,587,523	247,907	4,663,236	0	47,616	
1 1 0 2													

Dilihat dari Tabel I.1 berdasarkan sumber data, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada tahun 2017 berbeda dengan Undang- undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan belum memperbaharui PTKP yang digunakan. Perusahaan masih menggunakan PTKP 2015 untuk menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2017. Seharusnya PTKP yang digunakan harus di perbaharui menjadi PTKP 2016 sesuai dengan peraturan yang terbaru.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 ( PTKP ) terdiri dari Wajib Pajak dengan status TK/0 sebesar

Rp 54.000.000 , K/0 sebesar Rp 58.500.000, K/1 sebesar Rp 63.000.000, K/2 sebesar Rp 67.500.000 dan K/3 sebesar Rp 72.000.000.

Berhubung Perusahaan tidak melakukan pembaharuan terhadap PTKP yang digunakan tentunya perusahaan melakukan pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas pegawai tetap lebih besar dari yang seharusnya pada tahun 2017. Sehingga mempengaruhi take home pay yang diterima oleh pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Menurut Herry Purwono (2010, hal 48 ) Jika pembayaran pajak ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan kompensasi ke utang pajak yang lain atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan penyetoran atau pembayaran Pajak PPh Pasal 21 melalui Bank Mandiri yang telah ditunjuk oleh Menteri keuangan. Namun dalam pembayaran pajak tersebut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan pembayaran sekaligus pada tanggal 9 Agustus 2017 untuk masa pajak bulan Januari s/d Agustus 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 untuk masa pajak bulan September s/d Desember 2017.

Menurut Herry Purwono (2010, hal 40 ) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Menteri keuangan. Tempat pembayaran pajak dapat di lakukan di Kantor Pos, Bank Persepsi yaitu bank baik bank BUMN/BUMD atau bank swasta yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Menteri keuangan. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PPh 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Menurut Undang-Undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bukti kebenaran SPT adalah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi sebesar Rp100.000,00 tiap bukti potong yang terlambat/tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika Wajib Pajak pemotong/pemungut tidak melaporkan pajak yang dipotong/dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perusahaan menghitung PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tarif PTKP yang digunakan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih menggunakan PTKP lama/ PTKP 2015.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan jika dibandingkan dengan Peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan jika dibandingkan dengan Peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Penulis**

- 1) Dapat menambah ruang lingkup pengetahuan perpajakan terutama dibidang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada BUMD.
- 2) Untuk menerapkan serta meningkatkan ilmu yang didapat selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga dapat diaplikasikan dimasa yang akan datang.

**b. Bagi Instansi**

- 1) Sebagai bahan evaluasi untuk penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
- 2) Sebagai bahan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam perhitungan, pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

**c. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tambahan tentang perencanaan pajak PPh pasal 21 serta menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” ( Rochmat Soemitro, 2013, hal. 1 dalam buku Siti Resmi)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum” (S.I Djajadiningrat, 2013, hal. 1 dalam buku Siti Resmi)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (N. J. Feldmann, 2013, hal. 2 dalam buku Siti Resmi )

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah” (P.J.A Andriani, 2010, hal. 6 dalam buku Estralita Trisnawati dan Sukrisno Agoes )

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (MJH. Smeets, 2016, hal. 6 dalam Buku Estralita Trisnawati dan Sukrisno Agoes )

### **a. Fungsi Pajak**

Menurut Rukmini dan Zulia Hanum (2012, hal 2) fungsi pajak terdiri dari:

#### 1. Fungsi Budgetair (penganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : Pajak sebagai primadona penerimaan Negara.

#### 2. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif, untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.
  - b. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras.
  - c. Tarif Pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong kegiatan ekspor.
- #### 3. Fungsi Redistribusi // pemerataan/ penyaluran kembali.

### **b. Jenis Pajak**

Menurut Estralita Trisnawati dan Sukrino Agoes (2016, hal 7 ) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- 2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : PPh

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai ( BM)

- 3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### c. Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Subjek Pajak terdiri atas:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat bertupa:

- a) tempat kedudukan manajemen;
- b) cabang perusahaan;
- c) kantor perwakilan;

- d) gedung kantor;
- e) pabrik;
- f) bengkel;
- g) gudang;
- h) ruang untuk promosi dan penjualan;
- i) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j) wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

- 1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2. Pajak Penghasilan 21**

### **a. Pengertian PPh Pasal 21**

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri” ( Waluyo, 2011, hal. 201 )

“PPh 21 adalah yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan’ ( Herry Purwono, 2010, hal. 115 )

“PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan” ( Chairil Anwar Pohan, 2013, hal. 69 )

#### **b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21**

Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan ( 21 UU PPh ).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang NO. 28 Tahun 2007.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta tata Cara pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

### **c. Pemotong PPh Pasal 21**

Menurut Herry Purwono (2010, hal 119) Pemotong PPh 21 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh 21 yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Para pemotong pajak PPh Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/bukan pegawai.
- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 3) Dana Pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun serta Tabungan Hari Tua/ Jaminan hari Tua.
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium/ pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- 5) Yayasan ( termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang ,membayarkan honorarium/ imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- 7) Penyelenggara kegiatan ( termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

#### **d. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak**

## **1. Hak Pemotong Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014, hal 173 ) Hak – hak pemotong PPh 21 adalah sebagai berikut :

- a) Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- b) Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c) Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

## **2. Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014, hal 173) Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah :

- a) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulit – formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan

menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

**e. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011, hal 208) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) pegawai;
- 2) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain :
  - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, akurasi;
  - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c) olahragawan;
  - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g) agen iklan;
  - h) pengawas atau pengelola proyek;
  - i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j) petugas penjaja barang dagangan;
  - k) petugas dinas luar asuransi;
  - l) distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b) peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - e) peserta kegiatan lainnya.

**f. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo ( 2011, hal 209 ) Tidak termasuk pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf “c” undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **g. Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan- penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh 21), antara lain :

- 1) Penghasilan yang diterima atau di peroleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, hononarium (termasuk hononarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan

pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, pesangon dan pembayaran lain yang sejenis. (PPH bersifat final)
- 5) Hononarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, yang terdiri dari :
  - a) Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c) Olahragawan
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,

- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
  - g) Agen iklan.
  - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepenitaaan, dan peserta sidang atau rapat.
  - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
  - j) Peserta perlombaan/hadiah lomba (PPh bersifat final)
  - k) Petugas penjaja barang dagangan (PPh bersifat final)
  - l) Petugas dinas luar asuransi (PPh bersifat final)
  - m) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
  - n) Distributor perusahaan *mltilevel* marketing atau *direct selling* dari kegiatan sejenis lainnya.
- 5) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda dan/atau anak-anaknya.
- 6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

#### **h. Objek Pajak PPh 21 yang Dikecualikan**

Menurut Siti Resmi ( 2014, hal 178 ) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin 10 “Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21”.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di keculikan dari Objek Pajak PPh.

### **3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Seperti yang diketahui pada umumnya, pada tahun 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Dengan adanya perubahan maka cara perhitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Penghasilan Bruto PPh Pasal 21**

Penghasilan bruto adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah :

- 1) Penghasilan Rutin yaitu upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti :
  - a) Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

- b) Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.
- 2) Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:
- a) Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.
  - b) THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
  - c) Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.
- 3) BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:
- a) Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan

pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.

Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.

Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.

Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.

Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

- b) Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.
- c) Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

- 4) Tunjangan PPh 21 ( yang dibayarkan perusahaan, jika ada )
- 5) Tunjangan BPJS ( Yang dibayarkan perusahaan, jika ada )

#### **b. Pengurang Penghasilan Bruto**

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

- 1) Biaya Jabatan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

2) Biaya Pensiun

Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.

3) Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

a) Jaminan Hari Tua (JHT)

Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

b) Jaminan Pensiun (JP)

Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

c) Jaminan Kesehatan (Jkes)

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.

**c. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak )**

PTKP adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

- 1) Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- 3) Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- 4) Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

**d. Tarif PPh 21**

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

No	Lapisan Pengetahuan kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%

3	Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
4	Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Berikut ini contoh kasus sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Edi Kusnandar pada pegawai pada perusahaan PT. Samsung menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp. 6.000.000,00. PT Samsung mengikuti program Jamsostek berupa premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. PT Samsung menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Edi Kusnandar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap pensiun untuk pegawainya.

Disamping itu PT. Samsung membayar iuran pensiun untuk Edi Kusnandar ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Setiap bulan sebesar Rp.100.000,00. Sedangkan Edi Kusnandar membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut :

Gaji	Rp. 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 14.400,00
Premi Jaminan Kematian	Rp. 18.000,00
Penghasilan Bruto	<u>Rp. 6.032.400,00</u>
Pengurangan	

1. Biaya jabatan		
5% x Rp. 6.032.400	Rp. 301.620,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp. 80.000,00	
		+
		Rp. 431.620,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 5.600.780,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp. 5.600.780,00		Rp. 67.209.360,00
PTKP		
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00	
- Tambahan menikah	Rp. 4.500.000,00	
		+
		Rp. 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 8.709.360,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp. 8.709.360,00 = Rp.435.468,00		
PPh Pasal 21 bulan Januari		
Rp.435.468 : 12 = 36.289,00		

#### 4. Pembayaran Pajak ( Pasal 9- 10 UU KUP )

Menurut Herry Purwono (2010, hal 40 ) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Menteri keuangan.

1. Tempat Pembayaran Pajak :
  - a. Kantor Pos;
  - b. Bank Persepsi, yaitu bank baik bank BUMN/BUMD atau bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak;
  - c. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
2. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak.

Pemotong/ pemungut PPh pasal 21 di setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir

#### **5. Surat Pemberitahuan ( Pasal 3-8 UU KUP )**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Herry Purwono (2010, hal 32 ) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT terdiri dari dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan SPT Tahunan adalah untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan.

## **1. Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menyimpang dari ketentuan tersebut, ditetapkan Wajib Pajak Penghasilan Tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT yaitu yang memenuhi kriteria berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

## **2. Fungsi Surat Pemberitahuan**

Menurut Herry Purwono (2010, hal 33) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

- 1) Bagi wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  - c. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak;
  - d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Bagi Pengusaha kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;
  - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak Keluaran;
  - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

### **3. Batas waktu Penyampaian SPT**

SPT wajib disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan batas waktu :

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

### **6. Pencatatan PPh Pasal 21**

Akuntansi PPh Pasal 21 dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah, khususnya tentang peraturan perpajakan.

Menurut Herry Purwono ( 2010, hal 163 ) Pencatatan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan menurut akuntansi pada umumnya adalah :

Beban gaji	xxxx
Kas/Utang gaji	xxxxxx

Misalkan pada tanggal 1 April, PT. DAMAI membayar gaji karyawannya, AA (TK/0), dengan total gaji Rp 5.000.000 per bulan. Jurnalnya adalah :

1 April	Beban gaji AA	5.000.000
	Kas	5.000.000

Jurnal gaji di atas secara akuntansi sudah benar, namun dari kaca mata perpajakan belum lengkap karena tidak mencantumkan unsur PPh, jumlah gaji/penghasilan yang diberikan kepada AA tidak sejumlah Rp 5.000.000. Namun sesungguhnya, penghasilan tersebut harus dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan status kepegawaian dan pribadinya. Perhitungan PPh 21 sesuai dengan status kepegawaian dan pribadinya. Perhitungan PPh 21 yang terutang adalah sebagai berikut :

Gaji pokok	5.000.000
-/- B jabatan	
( 5% x 5.000.000 = 250.000 )	(250.000)
Penghasilan net/bulan	4.750.000
Penghasilan net/tahun	57.000.000
-/- PTKP TK/0	(45.000.000)

Penghasilan kena Pajak	12.000.000
------------------------	------------

PPh 21 setahun

$5\% \times 12.000.000 = 600.000$

PPh s1 gaji/bulan  $600.000/12 = 50.000$

Jadi jurnal pembayaran gajinya.

1 April	Beban gaji AA	5.000.000
	Utang PPh 21	50.000
	Kas	4.950.000

Jurnal penyetoran PPh 21 ke kas negara

10 Mei	Utang PPh 21	50.000
	Kas	50.000

Lalu bagaimana dengan jurnal yang harus dibuat oleh karyawan AA atau penerima penghasilan, jurnalnya adalah :

1 April	Kas	4.950.000
	Uang muka PPh 21	50.000
	Penghasilan	5.000.000

## 7. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Angelia Friska Makabimbang (2012)	Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2	Haryanti (2012)	Mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada kantor UPT Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur	Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan menggunakan metode gross up, selain itu berdasarkan data-data yang diperoleh dari kantor UPT Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur, dalam memenuhi perpajakannya kantor tersebut belum mengelompokkan biaya apa saja yang tergolong pengurang atau penambah dalam penghasilan.
3	Santi Endriani (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014	Penetapan penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4	Meiliza Dalugu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5	Metta Vanna Citra (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PT.Bumi Sriwijaya Abadi	PT. Bumi Sriwijaya Abadi tidak mengikuti aturan Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi

## **B. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Disini Penulis akan menerangkan isi dari kerangka berfikir yang sudah penulis buat seperti di bawah ini.

Gaji adalah balas jasa bagi karyawan tetap yang di berikan perusahaan secara bulanan. Gaji merupakan salah satu objek PPh Pasal 21 yang harus di potong dari penghasilannya. Untuk itu gaji pegawai tersebut harus dilakukan proses perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap.


PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh 21 tahun 2017 harus disesuaikan dengan tarif PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) tahun 2017 yang masih menggunakan PTKP 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun 2016. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah Wajib Pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 54.000.000 ,

K/0 sebesar Rp 58.500.000, K/1 sebesar Rp 63.000.000, K/2 sebesar Rp 67.500.000 dan K/3 sebesar Rp 72.000.000.

Pemotongan PPh Pasal 21 harus sesuai dengan tarif PPh 21 berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 21 ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta adalah 15%, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta adalah 25%, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30% dan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Pelaporan pajak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak dengan batas waktu yaitu untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.





membandingkan pengetahuan teknis ( data primer ) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil kesimpulan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

### **3. PTKP**

PTKP ( Penghasilan Ti<sup>43</sup> jak ) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam

negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghaasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 ( PTKP ) terdiri dari Wajib Pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 54.000.000 , K/0 sebesar Rp 58.500.000, K/1 sebesar Rp 63.000.000, K/2 sebesar Rp 67.500.000 dan K/3 sebesar Rp 72.000.000.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1) Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, yang beralamat Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III Medan.

#### 2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.I**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan				
	Desember	Januari	Februari	Maret	April

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Pengajuan judul	■																			
2.Pembuatan Proposal		■	■	■																
3.Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■											
4.Seminar Proposal												■								
5.Pengumpulan Data													■							
6.Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7.Sidang meja hijau																	■	■		

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis (Azuar Juliandi dan Irfan 2013, hal 66). Data kuantitatif penelitian yang diperoleh berbentuk daftar rekapitulasi/ ampera gaji pegawai pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

##### **2) Sumber Data**

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (Arfan Ikhsan.,dkk 2014, hal: 122) . Data yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai dan ampera gaji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yaitu berupa daftar rekapitulasi gaji karyawan , bukti-bukti atau catatan

yang berhubungan dengan perhitungan penghasilan pasal 21 pegawai perusahaan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

#### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis yaitu: Teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang penyajian perhitungan PPh Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan daftar gaji pegawai pada tahun 2017 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, dan pencatatan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1) Sejarah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No.188/784/SK/1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Sementara sebagai landasan manajemen di dasari kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan daerah dan Surat Keputusan walikota Medan Nomor 188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar kota Medan. Sedangkan landasan operasi didasari kepada Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Surat Walikota Medan Nomor 188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 974/1332/PDPKM/20043 tanggal 05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tariff kontribusi pada pasar – pasar di wilayah tingkat II Medan ya 47 kan badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan dengan Surat Keputusan engawas PD. Pasar Kota Medan No.36/04/BP/PD/20003 tanggal 13 Maret 2003.

Badan Usaha Milik Negara ( BUMD ) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik daerah ( untuk selanjutnya dalam tulisan ini di singkat UUBUMD ) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan BUMD merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerah, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor – sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMD juga mempunyai peran strategi sebagai pelaksana pelayanan public, penyeimbang kekuatan – kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMD juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividend an hasil privatisasi. Maksud dan tujuan pendirian BUMD ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUBUMD yaitu :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; Dengan tujuan ini BUMD diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu penerimaan keuangan daerah.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil

usaha dari Badan Usaha Milik Daerah, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector wisata dan koperasi; Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik daerah. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.
4. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang – Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali di tentukan lain dengan atau berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah ( PERDA ) atas kuasa Undang – Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hokum yang kedudukannya sebagai badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum di peroleh dengan berlakunya PERDA yang

bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.


## **2) Struktur Organisasi**

Sebuah perusahaan yang besar maupun kecil tentunya sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan, yang menerangkan kepada seluruh karyawan untuk mengerti apa tugas dan batasan-batasan tugasnya, kepada siapa dia bertanggung jawab sehingga pada akhirnya aktivitas akan berjalan secara sistematis dan terkoordinir.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab dan fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan agar perusahaan dapat berjalan kearah tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan wadah dari pelaksanaan kegiatan dan mencerminkan atas pendeleklarasian wewenang dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian dalam perusahaan yang disusun dengan pertimbangan yang sempurna dengan menempatkan dan menetapkan orang-orang pada setiap unit perusahaan yang harus sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang dimiliki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Struktur organisasi ini berguna untuk mencegah adanya kesenjangan maupun tumpang tindihnya wewenang dan tanggung jawab serta memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengawasi aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Sebaiknya untuk struktur organisasi perusahaan harus disusun sedemikian rupa serta fleksibel untuk memungkinkan diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan organisasi dan penentuan struktur organisasi ini harus sesuai dengan sifat dan jenis aktivitas serta kebutuhan perusahaan.





**3) Job Description Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Adapun susunan organisasi perusahaan pasar Kota Medan adalah :

a. Walikota

Walikota merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Direktur Utama.

Tugas dan wewenang walikota adalah :

- 1) Mengangkat dan Memberhentikan Direktur Utama
- 2) Mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya
- 3) Sebagai pengesahan atau meresmikan kegiatan-kegiatan utama
- 4) Mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasi.
- 5) Mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan pihak luar

b. Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah :

- 1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di PD Pasar Kota Medan
- 2) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan
- 3) Bertindak sebagai perwakilan PD. Pasar Kota Medan dalam hubungan ke organisasi luar.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan mengenai kegiatan perusahaan

c. Direktur Pengembangan/ Sumber Daya Manusia

Tugas dan wewenang Direktur Pengembangan/ Sumber Daya Manusia adalah :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- 2) Melaksanakan mutasi kepegawaian
- 3) Mengawasi dan mengkoordinir pekerjaan pegawai PD. Pasar Kota Medan.
- 4) Mengawasi proses perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan baru PD. Pasar Kota Medan

d. Direktur Administrasi/ Keuangan

Tugas dan wewenang Direktur Administrasi/ Keuangan adalah :

- 1) Mengkoordinir, menganalisa serta mengelola seluruh data laporan keuangan PD. Pasar Kota Medan
- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan PD. Pasar Kota Medan
- 3) Mengatur kebijaksanaan dan mengendalikan keuangan dan biaya pengeluaran PD. Pasar Kota Medan

e. Direktur Operasi

Tugas dan wewenang Direktur Operasi adalah :

- 1) Mengatur sistem kerja di PD. Pasar Kota Medan
- 2) Menyiapkan standard operasional PD. Pasar Kota Medan

f. Kepala Cabang I

Tugas dan wewenang Kepala Cabang I adalah :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan terhadap 9 pasar yang dikelola
- 2) Sebagai penghubung terhadap kantor pusat
- 3) Penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 9 pasar yang dibawahinya

g. Kepala Cabang II

Tugas dan wewenang Kepala Cabang II adalah :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan terhadap 9 pasar yang dikelola
- 2) Sebagai penghubung terhadap kantor pusat

3) Penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 9 pasar yang dibawahinya

h. Kepala Cabang III

Tugas dan wewenang Kepala Cabang III adalah :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan terhadap 9 pasar yang dikelola
- 2) Sebagai penghubung terhadap kantor pusat
- 3) Penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 9 pasar yang dibawahinya

**4) Deskripsi Data Perhitungan PPh Pasal 21.**

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota medan :

TABEL IV.1  
 DAFTAR PENERIMAAN GAJI POJOK DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI  
 PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN  
 TAHUN 2017

JABATAN	STATUS KAWIN	G. POJOK	TUNJANGAN	THR/ Bonus	JAMSOSTEK	DANA PENSUN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	POTONGAN			JUMLAH DITERIMA	
								JABATAN	KHUSUS	KERAJINAN		PHI
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
epala Cabang I	K	37.423.128	19.200.000	0	1.800.000	3.118.594	569.700	73.296.442	1.174.611	5.047.632	1.139.400	65.934.799
	1 1 0 2	3.742.308										
		3.742.308										
		44.907.744										
Bagian Hukum/Humas	K	35.244.652	19.200.000	0	1.800.000	2.938.721	3.486.972	70.299.077	1.033.625	4.756.500	1.111.620	63.997.332
	1 1 0 2	3.526.464										
		3.526.464										
		42.317.580										
Jabag Tata Usaha	K	35.244.652	10.800.000	0	1.800.000	2.938.721	3.051.096	56.149.301	513.932	4.161.936	1.065.200	50.410.233
	1 0 0 1	0										
		1.763.232										
		37.027.884										
ala Pasar Patisah	K	34.573.188	12.000.000	0	1.800.000	2.881.099	3.418.596	62.129.167	646.939	4.663.236	1.084.500	55.335.092
It. I Tahap I	1 1 0 2	3.457.320										
		3.457.320										
		41.467.828										
gopia Penerimaan	K	34.573.188	0	3.000.000	1.800.000	2.881.099	3.418.596	52.587.523	247.907	4.663.236	0	47.676.380
	1 1 0 2	3.457.320										
		3.457.320										
		41.467.828										

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menurut UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

#### a) Perhitungan PPh Pasal 21 di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Prosedur perhitung PPh Pasal 21 di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah :

- 1) Hitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kerajinan, iuran jamsostek ditanggung perusahaan ( JHT, JKK, JK), iuran pensiun ditanggung perusahaan.
- 2) Hitung pengurang penghasilan bruto seperti : biaya jabatan 5% dengan catatan maksimal Rp 6 juta per tahun dan Rp 500.000 per bulan dan Iuran Pensiun maksimal Rp 2,4 juta per tahun
- 3) Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam hal ini PTKP yang digunakan Perusahaan PTKP 2015
- 4) Hitung penghasilan netto : Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun.
- 5) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Penghasilan netto - PTKP
- 6) Kalikan PKP dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Berikut ini tabel perhitungan PPh Pasal 21 di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan :

TABEL IV.2 PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BERDASARKAN PD PASAR KOTA MEDAN TAHUN 2017													
STATUS KAWIN/ JHLANAK/ JIWA	G.POKOK TJ.ISTERI TJ.ANAK	TUNJANGAN			THR/ Bonus	JAMKOSTEK	DANA PENSUN	PENGH.SILAN BRUTO	PENGURANG		PENGHASILAN NETO		
		JABATAN	KHUSUS	KERAJINAN					BIAYA JABATAN	URUN PENSUN			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
101	K	37423,128	19.200,000	0	1.800,000	3.118,594	3.700,404	569,700	73.296,442	3.664,822	1.139,400	68.492,220	
	1 1 0 2	3742,308											
		3742,308											
		44.907,744											
Humas	K	35.264,652	19.200,000	0	1.800,000	2.938,721	3.486,972	555,816	70.299,077	3.514,954	1.111,620	65.672,503	
	1 1 0 2	3526,464											
		3526,464											
		42.317,580											
Isate	K	35.264,652	10.800,000	0	1.800,000	2.938,721	3.051,096	531,600	56.149,301	2.807,465	1.063,200	52.278,666	
	1 0 0 1	0											
		1763,232											
		37.027,884											
Isateh	K	34.573,186	12.000,000	0	1.800,000	2.881,099	3.418,596	542,256	62.129,767	3.106,488	1.084,500	57.938,779	
	1 1 0 2	3457,320											
		3457,320											
		41.487,828											
Isateh	K	34.573,186	0	3.000,000	1.800,000	2.881,099	3.418,596	0	52.587,523	2.628,376	0	49.958,447	
	1 1 0 2	2.457,200											

Bedasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu perusahaan memasukkan JHT yang ditanggung oleh perusahaan sebagai penambah penghasilan bruto, ketidakmasukan atas JHT dan Jaminan Kesehatan sebagai pengurang penghasilan bruto dan pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena perusahaan tidak melakukan perbaikan terhadap perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga

kurangnya ketelitian perusahaan dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang lama bukan yang terbaru dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari data perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pegawai A yang memiliki NPWP dan berstatus K/2 memiliki Penghasilan kena Pajak (PKP) sebesar Rp 23.492.220 sehingga dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.174.611/ tahun dan Rp 97.884/bulan.
- 2) Pegawai B yang memiliki NPWP dan berstatus K/2 memiliki Penghasilan kena Pajak (PKP) sebesar Rp 20.672.503 sehingga dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.033.625/tahun dan Rp 86.135/bulan.
- 3) Pegawai C yang memiliki NPWP dan berstatus K/1 memiliki Penghasilan kena Pajak (PKP) sebesar Rp 10.278.636 sehingga dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp 513.932/tahun dan Rp 42.828/bulan.
- 4) Pegawai D yang memiliki NPWP dan berstatus K/2 memiliki Penghasilan kena Pajak (PKP) sebesar Rp 12.938.779 sehingga dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp 646.939/tahun dan Rp 53.912/bulan.
- 5) Pegawai E yang memiliki NPWP dan berstatus K/2 memiliki Penghasilan kena Pajak (PKP) sebesar Rp 4.958.147 sehingga dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp 247.907/tahun dan Rp 20.659/bulan.

**b) Perhitungan PPh Pasal 21 Penulis Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 .**

Adapun prosedur perhitung PPh Pasal 21 Penulis yang beracuan pada UU No, 36 Tahun 2008 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah :

- 1) Hitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kerajinan, iuran jamsostek ditanggung perusahaan (JKK, JK, J.Kes), iuran pensiun ditanggung perusahaan.
- 2) Hitung pengurang penghasilan bruto seperti : biaya jabatan 5% dengan catatan maksimal Rp 6 juta per tahun dan Rp 500.000 per bulan, Iuran Pensiun maksimal Rp 2,4 juta per tahun dan Jamsostek ditanggung karyawan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua ( JHT ) dan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.
- 3) Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam hal ini PTKP yang digunakan Penulis PTKP 2016 sesuai dengan No. PER-16/PJ/2016.
- 4) Hitung penghasilan netto : Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun.
- 5) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Penghasilan netto - PTKP
- 6) Kalikan PKP dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Berikut ini tabel perhitungan PPh Pasal 21 di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan :



TABEL IV.3  
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN UU No. 36 Tahun 2008  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASKOTA MEDAN TAHUN 2017

KATEGORI	STATUS KAWIN	GPOKOK LISI/HR	TUNJANGAN		THR/ Bonus	JAMSOSTEK	DANA PENSIUN	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG		PT	
			JABATAN	KHUSUS					BIAYA JABATAN	URAN PENSUN		URAN JAMSOSTEK
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Manajemen	K	37.423,128	19.200,000	0	1.800,000	2.038,824	589,700	71.634,862	3.531,743	1.139,700	1.347,228	
	1 1 0 2	3.742,308										
		3.742,308										
		44.907,744										
Hukum/Humas	K	35.264,652	19.200,000	0	1.800,000	1.921,224	555,816	68.733,341	3.436,667	1.111,620	1.269,528	
	1 1 0 2	3.526,464										
		3.526,464										
		42.317,500										
Tata Usaha	K	35.264,652	10.800,000	0	1.800,000	1.681,088	531,600	54.779,273	2.738,964	1.063,200	1.110,840	
	1 0 0 1	0										
		1.763,232										
		37.027,884										
Keuangan	K	34.573,188	12.000,000	0	1.800,000	1.883,544	542,256	60.594,727	3.029,736	1.084,500	1.244,640	
	1 1 0 2	3.457,320										
		3.457,320										
		41.487,828										
Keuangan	K	34.573,188	0	3.000,000	1.800,000	1.883,544	0	51.052,471	2.552,624	0	1.244,640	
	1 1 0 2	3.457,320										
		3.457,320										
		3.457,320										

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sampel perhitungan PPh Pasal 21 yang penulis lakukan dengan menghapus JHT yang dibayarkan oleh perusahaan dan menambahkan JKes yang dibayarkan perusahaan sebagai penambah penghasilan bruto, memasukkan Jamsostek ditanggung karyawan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua ( JHT ) dan Jaminan Kesehatan serta PTKP yang digunakan yaitu PTKP 2016 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pegawai A, B, C, D dan E pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki Penghasilan Netto lebih kecil dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) yang berlaku .
- 2) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pegawai A, B, C, D dan E pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan bernilai negatif sehingga Pegawai A, B, C, D dan E tidak dikenakan PPh Pasal 21.

### **3. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Tetap di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan pemotongan pajak atas gaji dimana pegawai sendiri yang menanggung pajak penghasilan . Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji, perusahaan menghitung terlebih dahulu pajak atas penghasilan pegawai tetap kemudian dipotong langsung dari gaji pegawai tersebut.

Bedasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perundang –undangan. Dimana pemotongan dilakukan berdasarkan dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang diketahui terdapat kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak untuk tahun 2017. Sehingga Pajak Penghasilan yang dipotong menjadi lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya. Berikut tabel perbandingan pemotongan PPh 21 menurut perusahaan dengan menurut penulis berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut :

Tabel IV.4

Perbandingan Pemotongan PPh 21 Menurut Perusahaan dengan Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2017

No	Nama	PPh 21 Menurut Perusahaan	PPh 21 Menurut Undang-undang Perpajakan	Selisih
1	A	Rp 1.174.611	Rp 0	Rp 1.174.611
2	B	Rp 1.033.625	Rp 0	Rp 1.033.625
3	C	Rp 513.932	Rp 0	Rp 513.932
4	D	Rp 646.939	Rp 0	Rp 646.939
5	E	Rp 247.907	Rp 0	Rp 247.907

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terjadi perbedaan pemotongan PPh pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan Penulis berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- a. Pegawai tetap yang bernama Bapak A terdapat perbedaan pemotongan menurut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan penghitungan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 1.174.611 dan Rp 0 dengan selisih sebesar Rp 1.174.611,
- b. Pegawai tetap yang bernama Bapak B terdapat perbedaan pemotongan menurut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan penghitungan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 1.033.625 dan Rp.0 dengan selisih sebesar Rp 1.033.625.
- c. Pegawai tetap yang bernama Ibu C terdapat perbedaan pemotongan menurut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan pemotongan menurut penulis

yang beracuan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 513.932 dan Rp.0 dengan selisih sebesar Rp 513.932.

- d. Pegawai tetap yang bernama Bapak D terdapat perbedaan pemotongan menurut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan pemotongan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 646.939 dan Rp.0 dengan selisih sebesar Rp 646.939.
- e. Pegawai tetap yang bernama Bapak B terdapat perbedaan pemotongan menurut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan pemotongan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 247.907 dan Rp.0 dengan selisih sebesar Rp 247.907.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan belum sesuai dengan Undang undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak.

#### **4. Pencatatan PPh Pasal 21**

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Berikut contoh penjurnalan pada saat pembayaran gaji sampai dengan penyetoran ke kas negara untuk pegawai tetap yang dicatat berdasarkan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah sebagai berikut:

1) Pegawai A memperoleh gaji bulanan bersih sebesar Rp 5.247.029, setelah dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 85.540, Jamsostek yang ditanggung perusahaan dan pegawai sebesar Rp 420.636 dan pensiun yang ditanggung karyawan Rp 94.950. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

a. Saat pembayaran gaji pegawai tetap

25 Januari	Beban gaji	Rp 5.247.029
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 85.540
	Hutang Jamsostek	Rp 420.636
	Hutang Pensiun	Rp 94.950
	Kas	Rp 5.848.154

b. Saat Hutang PPh pasal 21, Jamsostek dan Pensiun masih di titipkan di kas perusahaan.

25 Januari	Kas	Rp 601.126
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 85.540
	Hutang Jamsostek	Rp 420.636
	Hutang Pensiun	Rp 94.950

c. Saat penyetoran ke kas negara, BPJS dan Dana Pensiun.

5/10 Februari	Hutang PPh Pasal 21	Rp 85.540
	Hutang Jamsostek	Rp 420.636
	Hutang Pensiun	Rp 94.950
	Kas	Rp 601.126

2) Pegawai B memperoleh gaji bulanan bersih sebesar Rp 5.049.851, setelah dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 74.503, Jamsostek yang ditanggung

perusahaan dan pegawai sebesar Rp 396.375 dan pensiun yang ditanggung karyawan Rp 92.635. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

a. Saat pembayaran gaji pegawai tetap

25 Januari	Beban gaji	Rp 5.049.851
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 74.503
	Hutang Jamsostek	Rp 396.375
	Hutang Pensiun	Rp 92.635
	Kas	Rp 5.613.363

b. Saat Hutang PPh pasal 21, Jamsostek dan Pensiun masih di titipkan di kas perusahaan.

25 Januari	Kas	Rp 563.513
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 74.503
	Hutang Jamsostek	Rp 396.375
	Hutang Pensiun	Rp 92.635

c. Saat penyetoran ke kas negara, BPJS dan Dana Pensiun.

5/10 Februari	Hutang PPh Pasal 21	Rp 74.503
	Hutang Jamsostek	Rp 396.375
	Hutang Pensiun	Rp 92.635

Kas Rp 563.513

3) Pegawai C memperoleh gaji bulanan bersih sebesar Rp 3.967.592, setelah dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 31.195, Jamsostek yang ditanggung perusahaan dan pegawai sebesar Rp 346.828 dan pensiun yang ditanggung karyawan Rp 88.600. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

a. Saat pembayaran gaji pegawai tetap

25 Januari	Beban gaji	Rp 3.967.592
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 31.195
	Hutang Jamsostek	Rp 346.828
	Hutang Pensiun	Rp 88.600

Kas Rp 4.434.215

b. Saat Hutang PPh pasal 21, Jamsostek dan Pensiun masih di titipkan di kas perusahaan.

25 Januari	Kas	Rp 466.623
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 31.195
	Hutang Jamsostek	Rp 346.828
	Hutang Pensiun	Rp 88.600

c. Saat penyetoran ke kas negara, BPJS dan Dana Pensiun.

5/10 Februari	Hutang PPh Pasal 21	Rp 31.195
---------------	---------------------	-----------

Hutang Jamsostek	Rp 346.828
------------------	------------

Hutang Pensiun	Rp 88.600
----------------	-----------

Kas	Rp 466.623
-----	------------

4) Pegawai D memperoleh gaji bulanan bersih sebesar Rp 4.415.904, setelah dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 42.507, Jamsostek yang ditanggung perusahaan dan pegawai sebesar Rp 388.603 dan pensiun yang ditanggung karyawan Rp 90.375. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

a. Saat pembayaran gaji pegawai tetap

25 Januari	Beban gaji	Rp 4.415.904
------------	------------	--------------

	Hutang PPh Pasal 21	Rp 42.507
--	---------------------	-----------

	Hutang Jamsostek	Rp 388.603
--	------------------	------------

	Hutang Pensiun	Rp 90.375
--	----------------	-----------

	Kas	Rp 4.937.389
--	-----	--------------

b. Saat Hutang PPh pasal 21, Jamsostek dan Pensiun masih di titipkan di kas perusahaan.

25 Januari	Kas	Rp 521.485
------------	-----	------------

	Hutang PPh Pasal 21	Rp 42.507
--	---------------------	-----------

	Hutang Jamsostek	Rp 388.603
--	------------------	------------

	Hutang Pensiun	Rp 90.375
--	----------------	-----------

c. Saat penyetoran ke kas negara, BPJS dan Dana Pensiun.

5/10 Februari	Hutang PPh Pasal 21	Rp 42.507
	Hutang Jamsostek	Rp 388.603
	Hutang Pensiun	Rp 90.375
	Kas	Rp 521.485

5) Pegawai E memperoleh gaji bulanan bersih sebesar Rp 3.744.345, setelah dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 9.255, Jamsostek yang ditanggung perusahaan dan pegawai sebesar Rp 388.603. Maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

a. Saat pembayaran gaji pegawai tetap

25 Januari	Beban gaji	Rp 3.744.345
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 9.255
	Hutang Jamsostek	Rp 388.603
	Kas	Rp 4.142.202

b. Saat Hutang PPh pasal 21, Jamsostek dan Pensiun masih di titipkan di kas perusahaan.

25 Januari	Kas	Rp 397.858
	Hutang PPh Pasal 21	Rp 9.255
	Hutang Jamsostek	Rp 388.603

- c. Saat penyetoran ke kas negara, BPJS dan Dana Pensiun.

5/10 Februari	Hutang PPh Pasal 21	Rp 9.255
	Hutang Jamsostek	Rp 388.603
	Kas	Rp 397.858

Berdasarkan data tersebut pencatatan yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, namun karena kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sehingga berpengaruh terhadap besarnya nominal akun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

### **5. Pelaporan PPh Pasal 21**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang dilakukan. Berikut Data Surat Setoran Pajak mengenai PPh pasal 21 yang di setorkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai berikut:

Tabel IV.5  
Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh PD. Pasar Kota Medan

## Tahun 2017

No	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	09/08/2017	Bank Mandiri
2	Februari	09/08/2017	Bank Mandiri
3	Maret	09/08/2017	Bank Mandiri
4	April	09/08/2017	Bank Mandiri
5	Mei	09/08/2017	Bank Mandiri
6	Juni	09/08/2017	Bank Mandiri
7	Juli	06/12/2017	Bank Mandiri
8	Agustus	06/12/2017	Bank Mandiri
9	September	06/12/2017	Bank Mandiri
10	Oktober	06/12/2017	Bank Mandiri
11	November	06/12/2017	Bank Mandiri
12	Desember	06/12/2017	Bank Mandiri

Sumber : PD Pasar Kota Medan

Berdasarkan data SSP Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan diatas bahwa Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan termasuk kurang tertib karena terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Bank Mandiri. Karena ketidakpatuhannya dalam penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 maka ada sanksi denda

yang dikeluarkan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Dari hasil analisis data bahwa perhitungan PPh pasal 21 di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih terdapat beberapa kesalahan seperti :

- a. Perusahaan memasukkan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai penambah penghasilan bruto.
- b. Perusahaan tidak memasukkan Jaminan Kesehatan (JKes) sebagai penambah penghasilan bruto.
- c. Perusahaan tidak memasukkan Jamsostek sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Dimana Jamsostek tersebut terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan
- d. Perusahaan masih menggunakan tarif PTKP 2015.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa JHT yang diberikan oleh perusahaan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan bruto melainkan Jaminan Kesehatan (JKes) yang ditambahkan sebagai penambah penghasilan bruto. Jamsostek yang terdiri dari JHT dan Jaminan Kesehatan yang ditanggung karyawan termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini juga tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Untuk tarif PTKP yang digunakan penulis yaitu PTKP terbaru atau pun tarif PTKP 2017 masih sama dengan tarif PTKP 2016 yang masih mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER-16/PJ/2016 mengenai tarif Pajak

## **2. Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan pemotongan pajak dimana pegawai yang menanggung pajak penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih belum sesuai karena terjadi kesalahan dalam perhitungan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan lebih bayar dimana Pajak PPh 21 yang dipotong lebih besar dari pajak terutang yang sebenarnya.

## **3. Pencatatan PPh Pasal 21 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Berdasarkan data yang diperoleh pencatatan jurnal yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebenarnya sudah sesuai dengan SAK (Standard Akuntansi Keuangan) dan Peraturan Perpajakan namun terjadi ketidaksesuaian dikarenakan kesalahan perhitungan dan pemotongan yang mempengaruhi nominal akun pajak didalam penjurnalan.

## **4. Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan SPT Masa pajak PPh 21 yang terutang.

Oleh sebab itu, maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan mendapatkan denda dan sanksi administrasi. Untuk keterlambatan dalam pembayaran pajak maka akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang dibayarkan dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran (batas waktu pembayaran) sampai dengan tanggal dibayar (satu hari mewakili satu bulan). Dan untuk keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka ada sanksi denda sebesar Rp, 100.000 yang dikeluarkan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari perhitungan dan perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 secara tahunan, Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh JHT yang dibayarkan oleh perusahaan dimasukkan sebagai salah satu penambah penghasilan bruto seharusnya tidak dimasukkan karena pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT, tidak memasukkan JKes sebagai penambah penghasilan bruto, tidak dimasukkannya Jamsostek yang ditanggung karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto dan ketidaksesuaian tarif PTKP berdasarkan Peraturan Perpajakan yang terbaru yaitu Peraturan Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Namun pada bulan Desember 2017 Perusahaan sudah mulai memperbaiki PTKP yang digunakan yaitu PTKP 2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan belum sesuai dan tepat dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dari data yang diperoleh pencatatan yang dilakukan perusahaan sebenarnya sudah sesuai dengan SAK dan Peraturan Perpajakan namun terjadi ketidaksesuaian dikarenakan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan yang mempengaruhi nominal akun pajak didalam penjurnalan.
4. pelaporan PPh Pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ke kantor pajak masih belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dimana Perusahaan terlambat dalam menyetorkan p: 76 ;hasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang dilaksanakan setelah tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Dalam Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus memasukkan JKes sebagai penambah penghasilan bruto dan tidak memasukkan JHT sebagai penambah penghasilan bruto, memasukkan Jamsostek yang ditanggung oleh karyawan berupa JHT dan Jaminan Kesehatan serta nominal PTKP yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah dan terkena sanksi dan tetap mengamati informasi mengenai perubahan peraturan UU Perpajakan terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Friska Makabimbang (2012). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tminting. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2643/2196>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Arfan Ikhsan dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Bisnis*. Bandung : Citapustaka Media
- Azuar Juliandi dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisni.*, Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Chairil Anwar Pohan (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2009). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rukmini dan Zulia Hanum (2012). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasa.*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013). *Akuntansi perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat